



## **DINAMIKA KONFLIK ANTAR WAHABI DAN ASWAJA DI ACEH**

**\*Cut Lusi Chairun Nisak<sup>1</sup>, Tuthi' Mazidar Rohmah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia*

<sup>2</sup>*Pengadilan Agama Situbondo, Indonesia*

\*Email: [cutlusi@usk.ac.id](mailto:cutlusi@usk.ac.id)

### **Abstract**

This article aims to discuss the dynamics of the conflict between Aswaja and Wahabi ideologies in Aceh, utilizing a literature review approach. The data for this article were obtained from relevant literature sources, including books and scholarly journals. The study reveals that religious conflicts in Aceh have occurred in various historical periods. These conflicts involve differing perspectives and have resulted in tensions among groups in Aceh, including the rejection of religious figures, the dissolution of religious gatherings, and debates on religious practices. The conflicts are closely related to the social and political context of Aceh, as well as the differing interpretations of religion between the exclusive Wahabi ideology and the inclusive Aswaja ideology. Aswaja, following the Shafi'i school of thought, has a distinct cultural emphasis on celebrating religious traditions, while Wahabi ideology opposes such practices and considers those who do not adhere to their ideology as infidels. In summary, the conflicts are driven by divergent views on religious practices, interpretations of religion, and beliefs in the existence of God.

**Keywords:** *Dynamics, Conflict, Aswaja, Wahabi, Aceh*

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dinamika konflik antara paham aswaja dan wahabi di Aceh dengan menggunakan pendekatan kajian literatur. Data dalam artikel ini diperoleh dari literatur-literatur berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Kajian ini menunjukkan dinamika konflik keagamaan di Aceh telah terjadi dalam beberapa periode sejarah. Konflik ini melibatkan perbedaan pandangan dan telah menyebabkan ketegangan antar kelompok di Aceh yang mencakup penolakan terhadap tokoh agama, pembubaran pengajian, dan perdebatan tentang praktik keagamaan. Konflik ini terkait dengan konteks sosial dan politik Aceh, serta perbedaan interpretasi agama antara paham Wahabi yang eksklusif dan paham Aswaja yang inklusif. Paham Aswaja, yang mengikuti mazhab Syafi'i, memiliki budaya yang berbeda dengan paham Wahabi. Aswaja menekankan nilai-nilai budaya seperti merayakan tradisi keagamaan, sementara Wahabi menentang praktik-praktik tersebut dan mengkafirkan mereka yang tidak sejalan dengan paham mereka.

**Kata Kunci:** *Dinamika, Konflik, Aswaja, Wahabi, Aceh*

\*\*\*

## A. Pendahuluan

Memasuki pertengahan Juni 2019, konflik atas nama perbedaan pandangan dalam agama Islam kembali terjadi di Aceh, Indonesia. Salah seorang tokoh agama Islam yang cukup dikenal di Indonesia yaitu Firanda Andirja atau lebih dikenal dengan nama ustaz Firanda ditolak kehadirannya di Aceh, bahkan pengajiannya yang kala itu sedang berlangsung terpaksa dihentikan (Genpi, 2019). Penolakan ini dilakukan oleh massa yang mengklaim dirinya sebagai pengikut paham Ahlussunah waljamaah (Aswaja). Kejadian ini sempat memanas hingga terjadi aksi saling tolak-menolak antara kedua kubu, namun konflik segera mereda setelah aparat kepolisian tiba di lokasi kejadian. Aksi ini terjadi pasalnya karena Firanda dikenal sebagai seorang yang membawa paham Wahabi. Paham Wahabi ini sebenarnya sudah sering ditolak kehadirannya di tengah masyarakat Aceh dan beberapa kali menimbulkan konflik dengan masyarakat yang menganut paham Aswaja. Aswaja sendiri dimotori oleh tiga organisasi besar Islam di Aceh, yaitu Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan Front Pembela Islam (FPI) (BBC News Indonesia, 2022).

Selain itu, pada awal tahun 2020 hal serupa kembali terjadi. Sekelompok massa membubarkan pengajian yang dilakukan di Masjid Oman Al Makmur Lampriet, Banda Aceh. Pengajian tersebut dianggap melanggar surat edaran yang sudah ditanda-tangani oleh Gubernur Aceh yakni tentang larangan untuk mengadakan pengajian atau kajian selain dari i'tiqad Ahlussunnah Waljamaah dan selain dari Mazhab Syafiiyah. Akan tetapi hal ini dibantah oleh imam masjid tersebut hingga menempuh jalur hukum untuk meminta perlindungan (Kumparan, 2020). Konflik beda pandangan sudah sering kali terjadi, bahkan pada 2015 bahkan berefek terhadap lahirnya qanun baru yaitu Qanun Nomor 8 tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Qanun ini lahir dengan harapan menjadi produk hukum yang dapat membentengi masyarakat Aceh dari upaya-upaya penyesatan dan pendangkalan akidah sebagaimana yang marak terjadi di Aceh pasca musibah gempa dan tsunami (Republika, 2013). Qanun ini menekankan perihal penggunaan mazhab yang berlaku dalam hukum syariat Islam di Aceh, yaitu Ahlussunah waljamaah. Sehingga hukum syariat Islam dalam mazhab lain tidak berlaku di Aceh.

Konflik kerukunan beragama tidak hanya terjadi antar umat Islam yang berbeda pandangan saja. Tahun 2015 juga terjadi permasalahan lain terkait perbedaan keyakinan. Penolakan atas isu kristenisasi yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pembakaran rumah ibadah di Aceh Selatan merupakan sekelumit persoalan yang pernah menodai makna toleransi di Aceh. Padahal fakta sejarah, dahulu Aceh dikenal sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi meskipun berada dalam kawasan hukum Islam. Masuknya kebudayaan Hindu dan Budha dari India ikut serta mewarnai adat budaya di masyarakat Aceh (Muhammad Arifin, 2016). Perdagangan di kawasan Selat Malaka juga salah satu bukti bahwa dahulu Aceh dimasuki oleh banyak orang dari berbagai negara di dunia. Pendidikan Islam di Aceh juga sarat akan nilai toleransi dan harmoni terhadap perbedaan dan keberagaman. Contohnya, kehadiran santri atau pelajar yang berasal dari berbagai negeri untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama di Aceh (Abdul Hadi, 2014).



Selain itu, keberadaan ulama dari luar Aceh yang menetap dan mengajar di Aceh, diantaranya Nuruddin Ar-Raniry, salah seorang penasihat Kesultanan Aceh di masa kerajaan Sultan Iskandar Tsani yang berasal dari negeri Ranir-India. Baba Daud Bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali ar-Rumi atau lebih dikenal dengan Teungku Chik Di Leupu, seorang ulama Turki di Aceh yang masyhur dengan karyanya *Masa'il al-Muhtadi* yang sangat populer dalam masyarakat Aceh (Mumtazul Fikri, 2017). Kemudian tahun 2019, Aceh mendapatkan Harmony Award dari Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin sebagai provinsi paling toleran. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh merupakan daerah yang toleran terhadap sesama pemeluk agama (Yarmen Dinamika, 2019). Beberapa contoh tersebut merupakan sederet bukti bahwa Aceh di masa lalu bahkan hingga saat ini juga cukup toleran terhadap keberagaman, meskipun catatan penolakan atas keberagaman tidak terelakkan.

Kajian mengenai Aswaja dan Wahabi ini sudah banyak dilakukan dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sejarah konflik panjang yang mewarnai kedua kelompok tersebut. Artikel yang berjudul Pergulatan Pemikiran Islam di Aceh menjelaskan tentang asal mula munculnya organisasi masyarakat Islam di Aceh dan menggaris bawahi bahwa kemunculan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dua peristiwa sejarah penting di Aceh, yaitu dibukanya kran reformasi di Indonesia dan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintahan RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Syafieh, 2016). Sebuah buku berjudul Aswaja dan Wahabi di Aceh menjelaskan ketegangan antara dua kelompok tersebut (Hasbi Amiruddin & Firdaus M. Yunus, 2020). Pada kajian yang lain, hal serupa juga pernah dibahas oleh Mulyana Idris dan Muhammad Sahlan dalam sebuah jurnal dengan judul Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan *Teungku Seumeubeut* terhadap Wahabi. Artikel ini membahas tentang bagaimana pandangan *teungku seumeubeut* (guru ngaji) yang ada di Aceh memandang Wahabi. Menurut penelitian tersebut, cara pandang mereka pada kelompok Wahabi ini sangat tergantung pada minimnya pengetahuan dan kurangnya interaksi yang terjadi antar kelompok yang berbeda dalam agama Islam. Patron klien serta hirarki keilmuan juga mempengaruhi hal tersebut. Akibatnya hal ini menyebabkan ketakutan, kecurigaan dan kebencian pada kelompok Wahabi. Padahal, eksistensi Wahabi tidak benar-benar diakui di Indonesia terlebih di Aceh. Terdapat dua organisasi berbesar dalam agama Islam di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang eksistensinya jauh lebih besar dan tersebar luas di seluruh Indonesia. Kedua organisasi ini juga kerap bergesekan.

Terkait dengan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan tentang dinamika konflik antara paham aswaja dan wahabi di Aceh. Hal ini penting karena isu intoleransi di Aceh masih terus menjadi sorotan, terutama pasca diberlakukannya syariat Islam sebagai hukum formal di Aceh.

## B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur. Menurut Hart (Christ Hart, 2018) studi kepustakaan lebih menekankan pada pendekatan yang sistematis dan komprehensif dengan menggunakan berbagai sumber informasi seperti data, jurnal dan buku. Selain itu pendekatan pada metode ini juga mengharuskan peneliti menyeleksi temuan-temuan yang relevan sesuai dengan tema dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data yang dipakai berasal dari beberapa jurnal dan buku yang berkaitan dengan Aswaja dan Wahabi. Kajiannya dimulai dari asal muasal paham Aswaja dan Wahabi hingga bagaimana sejarah konflik agama dalam Islam di Aceh. Hal ini untuk mendeskripsikan duduk perkara yang terjadi mengenai konflik antar dua kelompok yakni Aswaja dan Wahabi ini.

## C. Pembahasan

### 1. Sejarah Singkat Konflik keagamaan di Aceh

Sejarah konflik agama di Aceh termasuk antar penganut paham yang berbeda dalam agama Islam terbagi atas empat periode besar (Mumtazul Fikri, 2017). Periode pertama yaitu periode kesultanan Aceh Darussalam. Pada periode ini, Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani dengan mazhab Syiah, serta Nuruddin Ar-Raniry dan Abdurrauf As-Singkili dengan mazhab Ahlussunah waljamaah. Keduanya memiliki padangan berbeda mengenai ketauhidan. Meski berbeda keduanya tidak sampai menimbulkan konflik. Namun pasca meninggalnya Fansuri dan As-Sumatrani, Ar-Raniry menyatakan bahwa pengikutnya telah menyelewengkan ajaran agama sehingga dianggap sesat dan kafir. Pengikut Fansuri dan As-Sumatrani ini juga melakukan kekacauan hingga membakar Masjid Jami' Baiturrahman dan Keraton Daar Ad-Dunya.

Periode kedua terjadi pada penjajahan kolonial Belanda dimana konflik terjadi antara ulama dan pemimpin (sultan) dengan pemerintah Hindia Belanda. Kekalahan sultan Aceh pada masa itu mengobarkan semangat juang para ulama dan pemimpin Aceh (sultan). Pasca musyawarah besar-besaran, para pejuang tersebut mengikrarkan jihad dalam melawan Belanda yang dianggap “*kaphee*” atau kafir. Sehingga perang yang semula perang bela negara menjadi perang bela agama. Konflik ini termasuk memilukan dan cukup membekas hingga kini pada masyarakat Aceh. Terlebih kala itu salah satu penyair Aceh, Teungku Chik Pante Kulu dengan karyanya *Hikayat Prang Sabi* mampu memicu semangat perang semakin menjadi-jadi. Karyanya itu dianggap mempunyai efek yang sangat dahsyat sehingga siapa pun mau diajak berperang melawan Belanda karena Belanda dianggap musuh besar.

Selanjutnya periode ketiga yaitu pasca kemerdekaan. Periode ini konflik terjadi antara kaum sakral dan profan. Kaum sakral ini didominasi oleh kaum sarungan, *teungku* (kyai) dan santri *dayah* (pesantren) yang masih mempertahankan tradisi sakral, statis dan eksklusif. Sedangkan kaum profan lebih didominasi oleh alumni madrasah dan sekolah umum serta alumni *dayah* modern. Kaum profan ini menganut paham profan, dinamis dan inklusif. Konflik ini memecah belah kedua kubu yang dilakukan oleh Belanda. Kekalahan Belanda pada periode lalu membuatnya memikirkan cara untuk melawan



masyarakat Aceh dengan cara adu domba. Puncaknya terjadi Perang *Cumbok* antara kaum sakral yang dipimpin ulama dan kaum profan yang dipimpin bangsawan (*uleebalang*). Konflik ini menimbulkan efek pada tatanan sekolah, kaum sakral mendirikan pesantren tradisional sedangkan kaum profan merancang pendidikan Islam transformatif, menjadi penengah antara pendidikan Islam tradisional dengan sekolah umum Belanda.

Terakhir yaitu periode pasca gempa dan tsunami dan darurat militer di Aceh. Pada periode ini konflik agama terjadi antara Ahlussunah waljamaah (Aswaja) dan Wahabi. Konflik yang terjadi disebabkan berbeda pandangan ini terus terjadi hingga kini (2023). Tahun 2015, konflik intra agama ini bahkan terjadi di area Masjid Raya Baiturrahman, masjid yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Aceh.

## **2. Dinamika Konflik antar Aswaja dan Wahabi di Aceh**

Ahlusunah waljamaah atau lebih dikenal dengan nama Aswaja merupakan sebuah aliran dalam agama Islam yang merujuk kepada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sendiri merupakan salah satu dari empat mazhab yang dikenal dalam agama Islam. Sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia yang berasal dari Arab menjadikan sebab dimana mazhab Syafi'i ini berkembang hingga saat ini di Indonesia. Terlebih paham yang diajarkan dalam mazhab ini terbilang cocok dengan karakter masyarakat Indonesia.

Akronim Aswaja yakni ahlusunah waljamaah terbagi atas 3 kata terpisah, yaitu Ahl, As-sunnah, dan Al-jama'ah (Hairul Anam, 2014). Ahl artinya kerabat atau kelompok. As-sunnah segala hal yang datangnya dari sikap maupun lisan Rasulullah SAW. Sedangkan Al-jama'ah adalah segala sesuatu yang telah disepakati oleh sahabat-sahabat nabi di zaman Khulafa'ur Rasyidin.

Budaya dalam paham ini sering kali bertentangan dengan paham aliran lain dalam agama Islam yaitu Wahabi. Wahabi sendiri merupakan paham dalam agama Islam yang tidak merujuk ke dalam empat mazhab. Paham Wahabi ini dibawa oleh salah seorang tokoh bernama Muhammad bin Abdul Wahab dimana mengajarkan tentang bidah, takhayul, serta khurafat yang melarang perayaan acara keagamaan dan lain sebagainya (Muyana Idris & Muhammad Sahlan, 2018). Selain itu, kelompok Wahabi juga kerap kali mengkafirkan orang-orang yang tidak mengikuti paham mereka. Kelompok Wahabi memiliki tujuan untuk membersihkan agama Islam dari hal-hal yang sifatnya musyrik dan dianggap sesat (Riskiyah & Muhammad Turhan Yani, 2019).

Dalam paham Aswaja, nilai-nilai budaya dalam merayakan tradisi keagamaan seperti maulid nabi, ziarah kubur, tahlil masih sangat kental terlebih di Indonesia yang sangat bertentangan dengan paham Wahabi. Kepercayaan akan keberadaan tuhan juga menjadi polemik tersendiri antar keduanya. Hal demikian yang menjadikan dasar dimana terjadinya salah satu konflik atas nama agama di Indonesia, khususnya Aceh.

Salah satu contoh perbedaan pandangan yang menjadi polemik di Aceh adalah perihal pelaksanaan shalat jumat. Insiden konflik antar jamaah Wahabi dan Aswaja ini terjadi di salah satu masjid terbesar di Aceh, yaitu masjid raya Baiturrahman. Dalam

pelaksanaan shalat jumat berdasarkan paham Aswaja harus ada azan sebanyak dua kali serta tongkat yang berbentuk trisula harus dipegang oleh khatib dan mengulang doa pada khutbah yang kedua (Al Chaidar, 2015). Namun dalam pandangan Wahabi, budaya ini tidak ada, sehingga terjadi pertentangan antar kedua kelompok.

Selain di Aceh, Paham Wahabi ini juga ditolak di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti di Kalimantan Timur, Malang, Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya (Sinarpost, 2019). Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa kelompok Wahabi sering kali menimbulkan konflik dengan menyerang kegiatan keagamaan Aswaja yang dapat merusak kerukunan beragama di Indonesia.

Isu agama memang sangat sensitif di Aceh, hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan dalam berbagai hal. Hukum syariat Islam lebih banyak dijadikan sebagai alat gadai, alat barter politik untuk menarik simpati masyarakat. Padahal dari aspek historis, Aceh memiliki kebudayaan multikultural. Perpaduan elemen budaya dari Arab, Cina, Eropa dan India hingga menghasilkan kebudayaan yang unik. Salah satu contohnya adalah masjid. Masjid-masjid di Aceh secara arsitektural mirip dengan Taj Mahal di India, seperti Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi simbol Aceh.

Meski demikian, konflik atas nama perbedaan tidak bisa dihindari. Konflik terhadap penolakan perbedaan dalam keyakinan tampaknya kembali muncul di Aceh pasca diberlakukannya hukum syariat Islam tahun 2011. Meskipun faktanya konflik ini justru muncul pasca musibah gempa dan tsunami menimpa Aceh. Seiring masuknya donor asing, aliran kepercayaan dalam agama Islam bahkan agama lain terus berkembang. Hal ini membuat masyarakat Aceh menjadi waspada. Sikap waspada ini terbentuk dikarenakan kepatuhan masyarakat terhadap ulama atau *teungku* yang mengajarkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah ada sejak dahulu. Selain itu sejarah masa lalu terhadap penjajahan Belanda yang dianggap "*kaphee*" atau kafir menjadi salah satu penyebab penolakan terhadap aliran kepercayaan di Aceh. Sikap waspada inilah yang kemudian membuat masyarakat menjadi keras menentang setiap aliran kepercayaan yang masuk. Hal ini membuat masyarakat cenderung tidak mengindahkan sikap toleransi terhadap perbedaan.

Jauh sebelum konflik ini terjadi, masuknya warga asing atau para alim dari kaum Wahabi ke desa-desa tidak menimbulkan konflik. Masyarakat justru senang *meunasah* (mushala) dan masjid mereka diisi dengan kegiatan keagamaan. Karena banyak masyarakat disibukkan dengan kegiatan di kantor, laut, sawah, ladang dan lain sebagainya sehingga tidak terlalu fokus dalam mengisi kegiatan keagamaan setiap harinya. Namun lama kelamaan terdapat perubahan dan pergeseran dalam ritual beribadah dari yang sebelumnya. Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir. Dalam hal ini peran pemuka agama di desa setempat sangat penting terhadap meluasnya konflik. Apabila pemuka agama di wilayah setempat dengan keras menentang maka masyarakat akan sangat brutal menolak, namun apabila pemuka agama tidak keras, hal ini tidak akan terjadi. Banyak penolakan bisa diselesaikan dengan baik, namun karena karakter pemuka agama yang berbeda-beda, kekerasan di beberapa tempat tetap tidak bisa dielakkan.



Pandangan Huntington (Samuel P. Huntington, 1996) dalam teorinya *clash of civilization* yang menyatakan bahwa konflik utama yang dihadapi umat manusia tidak lagi masalah ideologi dan ekonomi, tetapi perbedaan kebudayaan atau peradaban. Istilah peradaban sering digunakan sebagai persamaan yang lebih luas dari istilah "budaya" yang populer dalam kalangan akademis. Setiap individu dapat berperan dalam sebuah tradisi atau budaya, yang dapat diartikan sebagai "kesenian, adat istiadat, kebiasaan atau kepercayaan, nilai, bahkan perilaku dan kebiasaan dalam tradisi yang merupakan sebuah cara hidup masyarakat" (Vita Fitria, 2009). Teori ini menggambarkan bahwa akan selalu ada potensi konflik dalam kehidupan manusia karena perbedaan cara hidup, terlebih dalam aliran kepercayaan yang bertentangan satu sama lain. Ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan, keduanya sama-sama berpotensi tidak toleran, hanya saja kondisi konflik yang menjadikan siapa paling bersalah antar keduanya.

Apabila sudah sejauh ini, peran serta pemerintah daerah menjadi sangat penting. Terlebih Aceh merupakan bagian dari negara Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi. Diskusi dengan semua pihak yang terlibat perlu untuk dilakukan. Semua pihak harus mendapat perlakuan yang sama, aspirasinya harus di dengar, kehadirannya harus dianggap. Karena yang berbeda bukan berarti jahat. Pemerintah harus menertibkan semua konflik atas keberagaman dan kerukunan beragama ini mulai dari pemuka agama di desa-desa. Meskipun pada akhirnya akan ada sebuah konsensus yang dikeluarkan. Ruang diskusi ini menjadi penting sebagai sarana dalam mendengarkan pendapat. Dalam perspektif demokrasi deliberatif menurut Habermas, musyawarah adalah salah satu cara menyelesaikan perbedaan. Istilah deliberatif maksudnya adalah adanya semacam konsultasi, timbang menimbang, temu bicara atau bisa juga dikatakan musyawarah. Dalam perspektif demokrasi deliberatif ini, demokrasi lebih dilihat sebagai sebuah prosedur dibanding sebagai hasil dalam menegakkan adanya kedaulatan rakyat. Maksudnya adalah kedaulatan rakyat atau masyarakat merupakan sebuah prosedur komunikasi yang melebur ke dalam siklus komunikasi forum-forum atau badan-badan yang seakan-akan tidak bersubjek. Sebagaimana Habermas membayangkan bahwa masyarakat tidak terdiri dari manusia-manusia melainkan terdiri dari komunikasi-komunikasi tanpa subjek (Budi Hardiman, 2009)

Tidak ada kompetisi dalam perbedaan. Kontestasi terjadi bukan untuk melihat siapa yang paling benar. Kontestasi artinya semua mempunyai kesempatan dan peluang. Ada nilai yang masing-masing dibawa dalam setiap kontestasi. Dalam hal ini, proses dalam musyawarah menjadi penting. Meskipun pada akhirnya bisa saja mayoritas atau yang dominan akan menang. Apabila sudah seperti ini, nilai-nilai toleransi akan menjadi suatu makna yang baru. Toleransi bukan lagi tentang menerima perbedaan dan intoleransi menolak perbedaan. Namun seperti yang dijelaskan Menchik (Jeremy Menchik, 2016) tentang toleransi komunal, masyarakat akan bisa toleransi terhadap keberagaman namun mereka tetap mendahulukan iman dan kepentingan bersama. Meskipun toleransi jenis ini menentang kebebasan individu dan keberagaman kelompok. Sehingga, kebebasan individual dibatasi dan aliran baru kerap ditolak. Menurut Menchik,

konsep toleransi komunal ini tidak bertentangan dengan demokrasi. Dia menekankan bahwa situasi keberagaman dan komunalitas masyarakat Indonesia menuntut adanya perspektif dan cara yang berbeda dalam menerapkan demokrasi. Toleransi komunal bisa dipandang sebagai jalan tengah.

Pemerintah selaku penegak hukum diharapkan untuk bisa bertindak tegas sesuai peraturan yang ada, melindungi aksi diskriminasi yang dilakukan kepada minoritas bukan malah mencari perlindungan dari kelompok mayoritas. Penegakan hukum terkait dengan berbagai bentuk konflik horizontal harus bisa keluar dari narasi mayoritas-minoritas jika menginginkan terwujudnya keadilan dan terlepas dari tirani mayoritas. Terkait paham Wahabi yang saat ini berada pada posisi minoritas dan Aswaja selaku kelompok mayoritas. Ruang dialog antara keduanya harus segera dibentuk guna mencegah konflik-konflik di masa akan datang.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam konteks Aceh, Indonesia, dinamika konflik keagamaan antara paham Wahabi dan Ahlussunah wal-jama'ah (Aswaja) telah terjadi dalam beberapa periode sejarah. Konflik ini melibatkan perbedaan pandangan yang berujung pada terjadinya ketegangan antar kelompok yang ada di Aceh. Dinamika konflik tersebut mencakup penolakan terhadap tokoh-tokoh agama, pembubaran pengajian, dan perdebatan seputar praktik keagamaan. Secara garis besar, dinamika konflik tersebut pada dasarnya terkait erat dengan konteks sosial dan politik Aceh, serta perbedaan interpretasi agama antara paham Wahabi yang lebih eksklusif dan paham Aswaja yang lebih inklusif. Paham Aswaja, yang merujuk kepada mazhab Syafi'i, memiliki budaya yang berbeda dengan paham Wahabi. Aswaja menekankan nilai-nilai budaya seperti merayakan tradisi keagamaan, sementara Wahabi cenderung menentang praktik-praktik tersebut dan mengkafirkan orang-orang yang tidak mengikuti paham mereka. Perbedaan pandangan ini menyebabkan terjadinya gesekan sosial yang berujung pada lahirnya konflik, dan utamanya hal tersebut berkaitan erat dengan praktik keagamaan, penafsiran agama, dan kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan. Oleh karena itu penting untuk mencari solusi dan mempromosikan dialog antar kelompok untuk membangun kerukunan dan harmoni di Aceh. Memahami sejarah dan dinamika konflik agama di Aceh dapat membantu masyarakat Aceh dan pemerintah setempat untuk mengatasi isu intoleransi, memperkuat nilai-nilai toleransi dan keberagaman, serta membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis dalam konteks agama Islam.

\*\*\*



### Daftar Pustaka

- Abdul Hadi. (2014). Dinamika Sistem Institusi Pendidikan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2.
- Al Chaidar. (2015). *Memahami Wahabi dan “Bukan Wahabi” di Aceh*. [https://www.academia.edu/37379904/Memahami\\_Wahabi\\_dan\\_Bukan\\_Wahabi\\_di\\_Aceh\\_The\\_Globe\\_Journal\\_Al\\_Chaidar\\_.pdf](https://www.academia.edu/37379904/Memahami_Wahabi_dan_Bukan_Wahabi_di_Aceh_The_Globe_Journal_Al_Chaidar_.pdf)
- BBC News Indonesia. (2022). *Masjid Salafi di Aceh Barat “dilarang gelar salat Jumat” - “Setiap kelompok harus saling menghargai”, kata sosiolog*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61104399>
- Budi Hardiman. (2009). *Demokrasi Deliberatif Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurggen Habermas*. Kanisius.
- Christ Hart. (2018). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. Sage Publications.
- Genpi. (2019, June 14). *Kenapa Kajian Ustaz Firanda Ditolak di Aceh?* Genpi. <https://www.genpi.co/berita/13311/kenapa-kajian-ustaz-firanda-ditolak-di-aceh>
- Hairul Anam. (2014). Aswaja dan NKRI: Upaya Mempertahankan NKRI melalui Aswaja. *Jurnal Studi Islam: Islamuna*.
- Hasbi Amiruddin, & Firdaus M. Yunus. (2020). *Aswaja dan Wahabi di Aceh: Memahami Sebab Ketegangan dan Solusinya*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18032/>
- Jeremy Menchik. (2016). *Islam and Democracy In Indonesia: Tolerance Without Liberalism*. Cambridge University Press.
- Kumparan. (2020). *Imam Masjid soal Kisruh Pembubaran Pengajian di Masjid Oman, Aceh*. <https://kumparan.com/acehkini/imam-masjid-soal-kisruh-pembubaran-pengajian-di-masjid-oman-aceh-1sjMkb0wyu9/full>
- Muhammad Arifin. (2016). Islam Danakulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh). *Jurnal Ar-Raniry*, 15.
- Mumtazul Fikri. (2017). Transformasi Tradisi Akademik Islam Dan Kontribusinya Terhadap Resolusi Konflik Agama Di Aceh. *Jurnal Ar-Raniry*, 1.
- Muyana Idris, & Muhammad Sahlan. (2018). Antara Salah Paham Dan Paham Yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi. *Jurnal Ar-Raniry*, 20.
- Republika. (2013). *Waspada Pendangkalan Akidah di Aceh*. <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/mwg6cv/tradisi-ramadhan>
- Riskiyah, & Muhammad Turhan Yani. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap dan Perilaku Kelompok Wahabi Di Dusun Masaran Desa Pakong Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Mahasiswa Unesa Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7.

- Samuel P. Huntington. (1996). *The Clash of Civilization and Remarking of World Order*. Simon & Schuster.
- Sinarpost. (2019). *Bukan Hanya di Aceh, Ustaz Firanda Juga Ditolak di Daerah Lain, Kenapa?* <https://sinarpost.com/2019/06/16/bukan-hanya-di-aceh-ustaz-firanda-juga-ditolak-di-daerah-lain-kenapa/>
- Syafieh. (2016). Pergulatan Pemikiran Islam Di Aceh (Analisis Terhadap Organisasi Masyarakat Islam di Aceh Pasca MoU-Helsinki). *Jurnal At-Tafkir*, IX.
- Vita Fitria. (2009). Konflik Peradaban Samuel p. Huntington (Kebangkitan Islam Yang Dirisaukan?). *Journal UNY*, 9.
- Yarmen Dinamika. (2019). *Harmony Award Bukti Bahwa Aceh Toleran*. <https://aceh.tribunnews.com/2019/01/03/harmony-award-bukti-bahwa-aceh-toleran>